



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi yang ada di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut tersebut pada huruf a berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;
- e. Bupati adalah Bupati Magelang
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- g. SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- h. SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) SETDA dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

SETDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, SETDA mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya;

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi SETDA, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi;
- b. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:

- a. Asisten Administrasi, meliputi :
 1. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kepangkatan;
 - b) Sub Bagian Mutasi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan;
 - d) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Laksana;
 - b) Sub Bagian Peningkatan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Analisa Kelembagaan.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d) Sub Bagian Verifikasi.
 4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
 5. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- b. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, meliputi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c) Sub Bagian Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi Desa;
 - d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.

2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Badan Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Informasi Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Peran Serta Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transportasi;
 - b) Sub Bagian Perbankan dan Perusahaan BUMD;
 - c) Sub Bagian Pertambangan dan Penanaman Modal;
 - d) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan.
6. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Prasarana.

- (3) Bagan Struktur Organisasi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perincian Tugas dan Tata Kerja SETDA, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Formasi dan Persyaratan jabatan pada SETDA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini akan diadakan evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja SETDA.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 77 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001
Serie D, Nomor 76
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM.

1. Dasar Pemikiran

Bahwa sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada BAB V Bagian kesebelas, Pasal 60, 61 dan 68 Juncto Pasal 11 telah memberikan kewenangan pada Daerah Kabupaten untuk menyusun kelembagaan sebagai Perangkat Daerah. Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu yang termasuk Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 serta disesuaikan dengan kebutuhan Daerah .

2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Dalam Struktur Organisasi Sekda ini terdiri dari Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Asisten dan Asisten membawahi Bagian-Bagian dan Bagian membawahi Sub Bagian. Agar beban kerja serta rentang kendali dari masing-masing Asisten dapat dilaksanakan dengan efektif, maka perlu pembagian tugas yang seimbang.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Disamping itu Sekretariat Daerah juga mempunyai fungsi pengkoordinasian dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah. Ini berarti Sekretariat Daerah memiliki kewenangan yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kegiatan pengkoordinasian perumusan kebijakan bahkan pemantauan atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Bupati yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28, 29, 30 Nopember dan Tanggal 6, 7 Desember 2000 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 90 Tahun 2000 Tanggal 18 Desember Tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

© dollut tuge' 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 2000.
TANGGAL : 22 Desember 2000



BUPATI MAGELANG
TTD
Drs. H. HASYIM AFANDI

